

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hukum Islam terhadap kejelasan porsi modal pada pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sangat membantu bagi pengusaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya. Pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, fasilitas pembiayaan *musyārahah* ini dilakukan dengan sistem penyertaan modal berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pengelola dan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya disaat melakukan akad perjanjian menurut konsep syari'ah. Begitu pula mengenai prosentase keuntungan (nisbah) atau kerugian yang diperoleh harus dinyatakan dengan jelas diawal akad. Obyek akad dalam bermusyārahah mencakup empat hal yaitu modal, kerja, keuntungan, dan kerugian yang harus dibicarakan dengan matang ketika akad perjanjian.¹

Musyārahah yang dipraktekkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini bersifat menurun (bukan *musyārahah* permanen) karena bagian modal KJKS KUM3 Rahmat Surabaya akan dialihkan secara bertahap kepada pengelola sehingga bagian modal KJKS KUM3 Rahmat Surabaya akan menurun dan pada akhir masa akad pengelola akan menjadi pemilik usaha tersebut.

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.8/DSN-MUI/IV/2000

Dalam pembiayaan pada Bapak Wiji Wahyudi, KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya memberikan penyertaan modal senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tiap cicilannya.

Begitu juga pada pembiayaan *musyārah* antara Ibu Moesriah dan KJKS KUM3 RAHMAT. Dana dari KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya yang diberikan sebagai penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) pada tiap cicilannya.

Porsi modal pembiayaan *musyārah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang diberikan pada bapak Wiji Wahyudi dan ibu Moesri'ah tersebut dapat dilihat di awal akad *musyārah* terjadi, bahwa pada masing-masing perjanjian tidaklah diketahui jumlah modal dari masing-masing pihak karena pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hanya menyertakan modalnya saja, sedangkan modal dari pemilik usaha (pengelola) tidak diperhitungkan.

Fakta tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam Hukum Islam karena *musyārah* mewajibkan adanya kejelasan dana penyertaan antara pihak yang terikat dalam satu perjanjian tersebut, namun dana penyertaan yang jelas dalam akad ini hanya dari pihak KJKS KUM3 RAHMAT, sedangkan dari

pengelola sendiri tidak diketahui nominal dana atau jenis dan banyaknya barang yang disertakan dalam perjanjian *musyārahah* tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan porsi nisbah pada pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Sebagaimana yang sudah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah pihak pertama sebagai penyerta modal dan nasabah (pengelola) adalah pihak kedua sebagai penggerak usaha (*muḍārib*), maka ketika usaha sedang berjalan keduanya harus saling berbuat adil dan tidak dzalim terhadap harta yang dijalankan sebagai usaha. Hal ni sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi bersabda :

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (روه ابو داود)

“Aku orang yang ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada yang lainnya, dan jika salah seorang berkhianat pada yang lain, maka aku keluar dari antara mereka”.²

Untuk prosentase pembagian bagi hasil dalam akad *musyārahah* adalah 70% untuk pengelola usaha dan 30% untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya. Namun para pengelola memberikan bagi hasil yang tidak jelas nisbahnya terhadap

² Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman bin As’ad Sibhatani, *Sunan Abu Dawud*, Jus 2, 1696. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah hal.462

laba/rugi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Entah mereka untung banyak atau untung sedikit atau bahkan tidak untung sama sekali.

Dalam prakteknya dilapangan ada beberapa proses pemberian nisbah bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, seperti pembiayaan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya terhadap Bapak Wiji Wahyudi. Porsi nisbah bagi hasil pembiayaan *musyārahah* antara kedua belah pihak (KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan bapak wiji) tidak adanya laporan usaha untuk menghitung bagi hasil yang jelas, yang seharusnya porsi bagi hasil sebesar 30% pihak KJKS dan 70% untuk Pak Wiji.

Yang seharusnya diterima KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan, yaitu sebesar 30% dari total laba bersih yang diperoleh dari hasil usaha dengan menyertakan laporan keuangan. Namun bagi hasil yang telah dibayarkan oleh bapak Wiji sebesar Rp. 10.000 dalam setiap kali pembayaran angsuran dalam periode mingguan merupakan laba bersih yang diperoleh pak wiji dalam waktu sehari.

Begitu juga yang telah terjadi pada ibu Moesriah, KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya memberikan modal senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) pada tiap cicilannya, serta porsi bagi hasil untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya. Bu Moesriah memberikan bagi hasil senilai

Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada pembayaran cicilan pertama dan kedua, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan ketiga dan keempat, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada cicilan ke lima, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke enam, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), pada cicilan ke tujuh dan kedelapan, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke sembilan, Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan pada cicilan ke sepuluh, dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan kesebelas dan dua belas.

Dari fakta diatas dapat dibaca bahwa pembagian nisbah antara ibu Moesriah dengan KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya, memang fluktuatif atau berubah-ubah pada pembayaran bagi hasilnya. Namun, pembayaran nisbah tersebut juga tidak tidak disertai dengan laporan keuangan yang dijadikan sebagai standar pemberian bagi hasil dengan perhitungan seperti dalam perjanjian di awal akad. Begitu juga pembagian nisbah Bu Lilik dan pak Supardi, bahwa ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha antara pengelola usaha dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dalam akad *musyārahah* adalah 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan 70% untuk pengelola usaha sebagaimana telah di jelaskan dan ditetapkan pada pasal 3 (tiga). Porsi bagi hasil untuk pengelola usaha lebih besar yaitu 70% dari keuntungan (laba) karena pengelola usaha juga merupakan pemilik usaha.

Sebenarnya cara menghitung bagi hasil dari pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah cara-cara konvensional

Meskipun dalam perhitungannya terdapat akad kesepakatan antara pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan pembagian nisbah nasabah pembiayaan. Dari apa yang penulis amati, keuntungan dari hasil pembiayaan modal harus diperoleh terlebih dahulu baru dapat dihitung bagi hasilnya.

Pada penerapannya, di dalam KJKS KUM3 Rahmat Surabaya itu sendiri keuntungan yang sesungguhnya belum diperoleh tetapi akad sudah dibuat dengan keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya 30 %. Maka untuk pembiayaan *musyarakah*, pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dapat mengawasi pelaksanaan usaha nasabah sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh pengelola, yang tentunya apa yang diperoleh pihak pengelola belum tentu untung maupun rugi. Apabila untung, maka KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mendapatkan pokok pinjaman yang diberikan nasabah beserta bagi hasilnya dan pengelola sendiri juga memperoleh bagi hasil sebesar 70% dari keuntungan yang diperoleh. Tetapi apabila rugi, maka KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak mendapatkan bagi hasil dan nasabah sendiri juga rugi tenaga dan waktu.

Jadi, bila KJKS KUM3 Rahmat Surabaya menggunakan *system* perhitungan seperti di atas, pengelola akan membayar pokok pinjaman dan bagi hasil secara tetap setiap bulan/minggu tanpa melihat apakah uang yang dipinjamkan tadi telah mendapat untung. Apabila belum mendapat untung, maka merasa “dipaksa” untuk membayar angsuran pokok beserta bagi hasilnya

setiap bulan/minggu, padahal tidak tahu apakah usaha tersebut untung atau rugi. Hal tersebut yang tidak dibenarkan menurut hukum islam, karena sama saja merugikan pengelola usaha meskipun terdapat akad di dalamnya.

C. Realitas dibalik ketidakjelasan modal dan penerapan porsi nisbah dalam pembiayaan *musyārahah* di koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya

Pertumbuhan secara kuantitas tanpa diiringi dengan kualitas membawa potensi kehancuran. pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dituntut untuk menerapkan manajemen keuangan operasional dan penerapan nilai-nilai syariah dengan baik. Melihat berbagai respon masyarakat terhadap pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, bahwa ini akan berdampak pada perkembangan maupun keberlangsungan hidup pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya itu sendiri.

Pemahaman masyarakat mengenai produk atau jasa pembiayaan *musyārahah* KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara umum masih rendah. Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan *musyārahah* KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ternyata lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi lembaga keuangan dari pusat kegiatan. Dan faktor pertimbangan agama adalah motivator

penting untuk mendorong penggunaan jasa pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Sedangkan menurut pengelola ataupun pengguna jasa pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mengatakan bahwa “keberadaannya itu sangat membantu dalam hal pembiayaan modal usaha dan juga meningkatkan penghasilan. Walaupun awal mula alasan mereka ikut menjadi nasabah lebih disebabkan mengikuti kepercayaan pada figur pendirinya”.

Adanya faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya lebih disebabkan pada ketertarikan masyarakat terhadap penerapan prinsip bagi hasil sesuai syari’ah Islam dan ingin terhindar dari riba, adanya jaminan keamanan dan keuntungan melebihi keuntungan yang diperoleh dari sistem bunga serta kedekatan jarak rumah dengan tempat Masjid Rahmat Surabaya menjadi faktor masyarakat memilih menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Analisis penulis dalam pembiayaan *musyārahah*, sebelum merealisasikan pengembangan usahanya, maka terlebih dahulu nasabah (pengelola) mengajukan permohonan kepada pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Setelah itu baru kedua pihak mengadakan perjanjian-perjanjian (ketentuan yang harus dipenuhi nasabah) sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak tidak dapat dilanggar, jika dilanggar maka kesepakatan tersebut

batal demi hukum karena sudah menyalahi praktek aturan substansi akad pembiayaan *musyārahah*. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

أَحْدَاهَا بِإِنْتِفَاءٍ يَنْتَفِي شَرَائِطَ عِدَّةٍ فِيهِ تَشْتَرُطُ مَا

“Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada maka tidak ada sesuatu itu”.³

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi keduanya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak ada atau tidak sah.

Rujukan yang dipakai penulis pada produk pembiayaan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, tepatnya produk pembiayaan *musyārahah* ini menerapkan konsep *syirkah al-‘Uqud* karena kerjasama yang dipraktekkan tersebut selalu diawali dengan transaksi atau perjanjian. Berbeda dengan *syirkah al-Amlak* yang kerjasamanya tanpa diawali dengan adanya transaksi atau perjanjian terlebih dahulu.

Dari segi operasionalnya, terutama dari segi bagi hasil dan akad perjanjiannya bahwa *musyārahah* yang diterapkan pada pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah *syirkah ‘Uqud* jenis *‘Inan* karena tidak

³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, 2010. Jakarta: Radar Jaya Offset h.24

disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama, baik dalam modal, maupun dalam pengelolaannya. Terlebih pengertian yang diutarakan oleh A.A. Islahi dalam bukunya “Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah”, *syirkah al-‘Inan* adalah persekutuan atau perserikatan antara dua orang atau lebih dalam permodalan dengan mengumpulkan modal keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴

Secara umum dapat dikategorikan baik, baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar, maupun terhadap fasilitas dan pelayanannya. Adapun menurut penerima pembiayaan yang lain memandang bahwa pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya itu hanya khusus untuk orang-orang Islam saja. Dan lembaga-lembaga tersebut identik dengan Lembaga Keuangan dengan system bagi hasilnya.⁵

Adapun faktor yang mempengaruhi respon positif masyarakat terhadap keberadaan pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya lebih dikarenakan adanya alternatif bagi masyarakat muslim untuk dapat menginvestasikan uangnya pada Lembaga Keuangan Syari’ah dan adanya kepedulian masyarakat muslim di Masjid Rahmad Surabaya terhadap produk syari’ah yang cukup tinggi. Hal ini tidak lepas dari faktor pendidikan dan

⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 1997. Surabaya: PT. Bina Ilmu h.194

⁵ Wawancara, *Bapak Wiji Wahyudi*

pengetahuan masyarakat terhadap sistem syari'ah yang dikembangkan oleh lembaga tersebut.

Selain itu sistem operasional pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan prinsip bagi hasilnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar didominasi masyarakat menengah ke bawah dan juga loyalitasnya sebagai muslim untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi selain mayoritas masyarakat beragama Islam.

Dari penjelasan di atas Pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hukumnya boleh (*mubah*), Pengelolaan KJKS tersebut dapat ditolerir karena '*urf*' dan trend ekonomi global yang sudah memasyarakat. Selain itu, argumen yang lain adalah perhitungan nisbah tersebut tidak mutlak seperti perhitungan bunga (*rate interest system*), karena tidak ada pelipatan ganda (*adâfan mudâafah*) untuk keterlambatan mengangsur (fleksibel dan tidak kaku dalam penerapan).⁶

Banyak Masyarakat sekitar juga menyatakan bahwa persepsi atau pandangan terhadap pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah mampu menjadi alternatif bagi lembaga keuangan konvensional. Peneliti juga menghasilkan temuan bahwa masyarakat memilih Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra adalah karena menerapkan Syariah sedangkan sisanya memberikan klausul akan memilih kalau didukung oleh

⁶ Wawancara, Bapak KH *Syamsul Ma'arif, SH*

profesionalitas yang sebanding dengan Lembaga Keuangan-Lembaga Keuangan konvensional.

Sistem Pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya pun diharapkan dalam arah pengembangannya kedepan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya aspek aplikasi keuangan.